

ABSTRAK

Hamdani: *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Total Pendapatan dari Penyaluran Dana Di PT. Bank Muamalat Tbk.*

Pembiayaan Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Sedangkan Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Pendapatan operasional dari penyaluran dana bank syariah pada dasarnya diperoleh dari dari penyediaan jasa kredit atau pembiayaan kepada nasabah, pendapatan atau jasa pinjaman pembiayaan ini berupa bagi hasil, provosi serta komisi. Pergerakan Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* dan Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana mengalami perubahan *fluktuatif* dan terdapat ketidak sesuaian antara data dan teori, di mana seharusnya apabila Murabahah dan Musyarakah naik maka Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana ikut mengalami kenaikan, sedangkan dari data yang didapatkan, baik kenaikan maupun penurunan dari dua pembiayaan tersebut tidak serta merta menjadikan pendapatan dari penyaluran dana mengalami kenaikan atau penurunan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan tingkat risiko pembiayaan serta perkembangan jumlah pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* setiap periodenya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat risiko pembiayaan terhadap Total Pendapatan dari Penyaluran Dana Di PT. Bank Muamalat Tbk.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis tentang fakta-fakta serta hubungan variabel. Sedangkan teknik pengumpulan datanya melalui pendekatan data sekunder yang didapat dan dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada, kemudian diolah kembali dari data laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Hasil dari penelitian ini bahwa, pengaruh pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah* terhadap pendapatan operasional dari penyaluran dana pada PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2019 sebagai berikut: (1) Pembiayaan *Murabahah* terbukti berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan operasional dari penyaluran dana, dengan besarnya pengaruh *koefisien determinasi* sebesar 0.52%. (2) Pembiayaan *Musyarakah* terbukti berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan operasional dari penyaluran dana, dengan besarnya pengaruh *koefisien determinasi* sebesar 1.14%. dan (3) Pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah* terbukti berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan operasional dari penyaluran dana dengan besarnya *koefisien determinasi* sebesar 10%.

Keyword: Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, NPF